**PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI MAHKAMAH SYAR’IYAH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Rizkal\*, Rafiqah\*\***

*\*Universitas Iskandarmuda Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Banda Aceh*

*Email.* rizkalhusaini91@gmail.com

*\*\* Universitas Iskandarmuda Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Banda Aceh*

*Email.* *Fafiqah\_ahmad@yahoo.com*

\*Corresponding author, email: rizkalhusaini91@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study seeks to describe the fulfillment of the rights of women and children in the Syar'iyah Court during the Covid-19 period and the efforts made by judges in seeking to protect the rights of women and children. The type of research used is empirical legal research with the aim of obtaining concrete information regarding the fulfillment of the rights of women and children during the COVID-19 period at the Syar'iyah Court. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively by describing the data obtained from literature studies and studies at the Syar'iyah Court. The results showed that the protection of the rights of women and children during the COVID-19 period was very low. The rights that should be obtained such as 'iddah and mut'ah living and the cost of living for children are neglected. Economic limitations due to covid-19, the loss of husband's job is the main reason so that the rights of women and children are not obtained as they should. Efforts made by judges in optimizing the rights of women and children are by delaying the implementation of the divorce pledge, making peace agreements related to the husband's responsibilities towards women and their children, giving directions to claim their rights in the reconciliation lawsuit and using ex officio rights if women do not ask for their rights in the reconciliation lawsuit.*

***Keywords****: Ex Officio Rights, Protection of Women and Children*

**ABSTRAK**

Kajian ini ini berusaha mendeskripsikan pemenuhan hak perempuan dan anak di Mahkamah Syar’iyah di masa covid-19 dan upaya yang dilakukan hakim dalam mengupayakan perlindungan hak perempuan dan anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan tujuan memperoleh informasi secara konkrit terkait pemenuhan hak perempuan dan anak di masa covid-19 pada Mahkamah Syar’iyah. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memaparkan data yang diperoleh dari studi literatur dan studi di Mahkamah Syar’iyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak perempuan dan anak di masa covid-19 sangat rendah. Hak-hak yang semestinya diperoleh seperti nafkah ‘iddah dan mut’ah serta biaya penghidupan anak menjadi terabaikan. Keterbatasan ekonomi akibat covid-19, hilangnya pekerjaan suami menjadi alasan utama sehingga hak perempuan dan anak tidak diperoleh sebagaimana mestinya. Upaya yang dilakukan hakim dalam mengoptimalkan hak perempuan dan anak adalah dengan menunda pelaksanaan ikrar talak, melakukan kesepakatan damai berkaitan dengan tanggungjawab suami terhadap perempuan dan anaknya, memberikan pengarahan agar menuntut haknya dalam gugatan rekonvensi dan menggunakan hak ex officio bila perempuan tidak meminta haknya dalam gugatan rekonvensi.

***Kata Kunci****: Hak Ex Officio, Perlindungan Perempuan dan Anak*

1. **PENDAHULUAN**

Pemutusan hubungan kerja akibat adanya kebijakan *lockdown* dan *social distancing* yang dikeluarkan pemerintah pada masa covid-19 telah meningkatkan angka pengangguran di mana-mana. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap lebih dari 20.000 keluarga, menunjukkan bahwa sebanyak 95 persen keluarga mengalami stress akibat pandemi COVID (<https://humas.acehprov.go.id>). Konsekuensi lainnya adalah meningkat pula angka cerai gugat dan cerai talak yang diajukan ke Mahkamah Syar’iyah disebabkan keterbatasan ekonomi. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Mahkamah Syar’iyah Idi menunjukkan bahwa sejak Pandemi COVID-19 angka perceraian mencapai 183 kasus (aceh.tribunnews.com).

Sebanyak 30 perkara disebabkan oleh faktor ekonomi di masa pandemic, 130 perkara disebabkan karena pertengkaran dalam keluarga, 10 perkara disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak dan 5 perkara disebabkan karena dihukum selama 10 tahun oleh pengadilan. Fenomena meningkatnya angka perceraian di era pandemic COVID-19 menarik dianalis dalam konteks pemenuhan hak perempuan dan anak di Mahkamah Syar’iyah. Hal ini disebabkan oleh dua alasan, yaitu: pertama, apakah hak-hak perempuan dan anak telah mendapatkan perhatian yang serius dari hakim yang mengadilinya, terutama berkaitan dengan hak pendidikan dan biaya hidup anak pasca perceraian serta hak-perempuan berupa pemberian mut’ah, kiswah dan nafkah madhiah setelah perceraian. Hal ini dikarenakan pada masa darurat virus corona ini kebanyakan masyarakat telah terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga perekonomiannya menjadi terbatas.

*Kedua*, berkaitan dengan kebijakan hakim dalam memutuskan perkara dalam hal ketidakhadiran suami dalam proses persidangan disebabkan pandemic yang tidak membolehkan adanya kerumunan masyarakat pada sebuah tempat. Apakah dengan ketidakhadiran para pihak di persidangan dapat menjamin terpenuhinya hak-hak yang diperoleh oleh perempuan dan anak pasca perceraian.

Tujuan khusus yang akan dicapai melalui kajian ini adalah untuk mendapatkan gambaran konkrit terkait pemenuhan terhadap hak perempuan dan anak pada masa COVID-19 melalui putusan hakim Mahkamah Syar’iyah dan upaya hakim Mahkamah Syar’iyah dalam upaya memenuhi hak perempuan dan anak pasca perceraian di era pandemic COVID-19. Penelitian ini memiliki urgensi penting dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan anak melalui putusan hakim Mahkamah Syar’iyah serta dapat dijadikan referensi oleh masyarakat dalam mempertahankan haknya. Terutama bagi perempuan yang hendak mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar’iyah.

Spesifikasi khusus dari kajian ini adalah membahas tentang pemenuhan hak perempuan dan anak melalui putusan hakim Mahkamah Syar’iyah yang mengadili perkara perceraian di masa pandemic COVID-19. Penelitian ini diawali karena kondisi selama ini yang sedang dilanda virus corona yang menyebabkan sebagian besar masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja. Dengan keterbatasan ekonomi yang ada selama ini, apakah kebijakan hakim melalui putusan yang diputuskan telah menjamin terpenuhinya hak-hak yang sepatutnya diperoleh oleh isteri dan anak.

1. **KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian tentang hak-hak perempuan dan anak selalu menjadi perhatian banyak kalangan, baik peneliti yang berasal dari Perguruan Tinggi maupun NGO yang konsen di bidang perlindungan perempuan dan anak. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak merupakan kelompok yang sangat rentan diperlakukan secara tidak adil dan diskriminatif. Apalagi dalam kaitannya dengan perkawinan di mana perempuan dianggap sebagai inferior disebabkan yang menanggung biaya penghidupan untuk perempuan da nana menjadi tanggungjawab suami. Kajian yang mengkaji persoalan pemenuhan hak anak dan perempuan adalah Esti Kurniati (2018) yang memfokuskan pada perlindungan anak dan pasca perceraian. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mansari dan Moriyanti (2019) yang hanya melihat sensitivitas hakim dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan melalui putusannya. Khususnya berkaitan dengan nafkah madhiah yang tidak pernah diberikan selama hubungan perkawinan antara pasangan suami isteri belum berakhir.

Sebagai Negara yang menganut prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum), sudah sepantasnya memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh semua kalangan. Persamaan di hadapan hukum dengan tidak membeda-bedakan antara satu etnis dengan etnis lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Wujud konkrit yang dilakukan pemerintah untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak direalisasikan dengan baik, telah banyak regulasi yang mengatur tentang perempuan dan anak.

1. UU No 7/1984 Tentang Ratifikasi CEDAW.
2. UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014.
5. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6. UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights (Konvenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender.
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Tahun 2010-2014 yang menyatakan kualitas hidup dan peran perempuan masih relative rendah.
8. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Sejumlah regulasi yang ada diharapkan mampu memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Termasuk dalam konteks penanganan perempuan dan anak dalam proses peradilan. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 telah diatur sejumlah keharusan dan asas harus dilaksanakan, yaitu: Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non diskriminasi, Kesetaraan gender, Persamaan di depan hukum, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum

Perlindungan perempuan merupakan wujud dari negara hukum yang melindungi hak asasi manusia termasuk hak-hak perempuan. Konsekuensi dari Negara yang mendeklarasikannya sebagai Negara hukum memiliki sejumlah kewajiban dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan, yaitu kewajiban untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), menjamin (*to guarentee*), memenuhi (*to fulfill*), dan memastikan (*to ensure*) akan hak yang dimiliki oleh manusia baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara/ warga asing (Ni Luh Gede Astariyani, dkk, 2-3). Jadi negara berkewajiban mempromosikan atau mensosialisasikan ke berbagai kalangan terkait pentingnya perlindungan kepada perempuan agar hak-haknya benar-benar terlindungi dalam kenyataan empiris di tengah-tengah masyarakat. Selain mempromosikan, tugas lainnya Negara yaitu melindungi dan memastikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan terbaik terhadap perempuan serta menjamin terealisasikan dengan baik.

Perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta member kesempatan untuk anak agar melalui pembinaan dapat memperoleh jati dirinya menjadi manusia bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, bangsa dan Negara (Abintoro Prakoso, 2013: 100). Pemberian perlindungan anak harus memperhatikan nilai-nilai terbaik bagi kehidupannya di masa yang akan datang (Noer Indriati dkk, 2017, 478). Anak harus diberikan pembinaan dan bimbingan yang cukup supaya dapat mengubah tingkah lakunya dalam pergaulan bermasyarakat.

Prinsip utama dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan anak yaitu terciptanya kesejahteraan dan kepentingan bagi anak dengan sebaik-baiknya. Waluyadi menyatakan perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and* *freedom of child*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Aspek yang menyangkut perlindungan anak sebenarnya sangatlah luas yang tidak hanya terbatas pada persoalan anak yang berhadapan dengan hukum pidana maupun hukum perdata, akan tetapi masih banyak dimensi yang lain yang perlu diberikan perhatian oleh semua kalangan.

Terdapat sejumlah prinsip dasar yang diadopsi dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, yaitu: kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga dan aparat penegak hukum harus mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak (Dian Ety Mayasari, 2018: 387). Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of* *child*) harus menjadi prioritas dan pertimbangannnya. *Kedua*, Nondiskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan mental anak (Waluyadi, 2009: 1). *Ketiga*, Penghargaan terhadap anak bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya serta dalam mengembangkan minat dan bakatnya dalam menjalani kehidupannya. Penghormatan akan pendapat anak sesuai dengan tingkat kreatifitas dan intelektualitas yang dimilikinya. *Keempat*, non diskriminasi, yakni dalam upaya penanganan kasus-kasus yang dilakukan oleh anak, maka penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara sama tanpa membedakan suku, ras, agama, budaya, etnik, suku dan kebudayaan anak.

Dengan kata lain setiap anak harus diperlakukan secara sama tanpa membedakan antara yang satu dengan lainnya (*equality before the law*). Menurut Maidin Gultom, ada dua kategori perlindungan anak, yaitu: Perlindungan anak dalam perspektif yuridis *dan perlindungan anak* yang bersifat non yuridis yang meliputi berbagai aspek kehidupan anak yaitu bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan dan bidang lainnya yang memiliki relevansi dengan tumbuh kembang anak (Maidi Gultom, 2014: 41). Perlindungan anak yang bersifat yuridis berupaya dengan sejumlah peraturan perundangan undangan yang tersedia dalam rangka mewujudkan perlindungan anak secara maksimal (Muhammad Fachri Said, 2018: 144).

1. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kualititatif dengan tujuan memberikan deskripsi data secara komprehensif dan sitematis terkait dengan topik penelitian yang diteliti. Melalui metode ini akan dapatkan gambaran terkait dengan fenomena yang sedang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam (*dept interview*) dengan hakim yang mengadili perkara perceraian selama dalam masa COVID-19. Hal ini disebabkan hakim yang mengadili perkara telah memahami kondisi yang sebenarnya yang dialami oleh perempuan selama dalam proses persidangan. Data yang diperoleh melalui wawancara akan direduksi dan dipilah-pilah serta memilih data yang relevan dengan kajian ini. Data selanjutnya didapatkan melalui studi dokumentasi terhadap bahan-bahan literature perpustakaan dan putusan-putusan Mahkamah Syar’iyah. Informasi konkrit tersebut akan dianalisis secara kualitatif dan disusun secara sistematis agar dapat memudahkan para pembaca dalam memahami dan membaca hasil kajian ini.

Data merupakan instrumen penting dalam setiap penelitian. Dalam kajian ini digunakan dua bentuk data, yaitu data yang melalui kajian literatur bahan-bahan yang terdapat di perpustakaan maupun data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan pembagian kuesioner kepada hakim yang mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus tentang perceraian khususnya berkaitan dengan nafkah isteri pasca perceraian.

Penelitian dilakukan dengan di Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie dan Mahkamah Mahkamah Syar’iyah Idi. Hal ini dilakukan mengingat kedua daerah itu dapat mewakili wilayah untuk Barat yang diwakili oleh Blang Pidie dan Mahkamah Syar’iyah Idi yang diwakili oleh yang mewakili wilayah timur Provinsi Aceh.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Mahkamah Syar’iyah pada Masa Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hubungan rumah tangga. Banyak pasangan yang bubar di masa pandemic ini selain diakibatkan keterbatasan ekonomi juga disebabkan oleh karena pembatasan ruang gerak bagi masyarakat untuk keluar dari rumah. Konflik dan perselisihan kerapkali muncul bila adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak dalam rumah tangga selama masa covid.

Putusnya perkawinan antara suami dan isteri yang disebabkan oleh perceraian pada masa pandemic tidak langsung menggugurkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam cerai talak suami masih mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap isterinya selama masa *iddah*. Hal ini dapat dilihat dalan ketentuan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan yang mengatur bahwasanya hakim di Pengadilan atau Mahkamah Syar’iyah dapat mewajibakan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan isterinya. Selanjutnya hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 149 KHI menyebutkan bahwasanya suami mempunyai tanggung jawab kepada bekas isteri yang ditalaknya berupa:

1. Memberikan nafkah *mut’ah* baik berupa uang atau benda (kecuali jika bekas isterinya itu *qobla ad dukhul).*
2. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan isteri selama masa *iddah* (kecuali bekas isterinya dijatuhi *talak ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil).
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla dukhul*. Selain itu, suami juga mempunyai tangung jawab dan kewajiban untuk memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Aturan hukum tersebut di atas menunjukkan bahwasanya antara suami dan isteri masih mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pasca perceraian. Dalam hal cerai *talak*, isteri wajib menjalani masa *iddah* yakni masa menunggu untuk menikah lagi karena suaminya meninggal atau telah dicerai *talak* oleh suaminya (Sabaruddin, 2019, 233). Dalam masa *iddah* tersebut, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya selama isteri memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 KHI di atas.

Pemberian nafkah mut’ah oleh suami kepada isteri adalah wajib berdasarkan putusan pengadilan, namun dalam menentukan kadar atau jumlah nafkah *mut’ah* hakim harus meperhatikan menyesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami. Selain pemberian nafkah *mut’ah* selama masa *iddah*, suami juga mempunyai kewajiban lain yaitu memberikan nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* (Annas, 2017). Adapun nafkah *iddah* diberikan selama masa *iddah* kepada isteri yang *ditalak* dengan pemberian menurut waktu isteri yang *ditalak*, sementara nafkah *madhiyah* diberikan apabila isteri menuntut kepada bekas suaminya yang tidak memberikan nafkah selama masa perkawinan (Heniyatun, 2020).

Selain itu, suami dan isteri juga mempunyai kewajiban terhadap anak pasca perceraian (Fitriyadi, 2020: 79). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a dan b UU Perkawinan:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam aturan di atas telah diatur dengan jelas tentang nafkah anak pasca perceraian menjadi kewajiban orangtuanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam redaksi “biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan“ dengan kewajiban bagi ayah dalam memenuhinya, namun jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu juga diberikan tanggungjawab untuk ikut memikulnya.

Pemberian nafkah oleh suami kepada isteri pasca perceraian merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan dan anak oleh hakim. Majelis hakim Mahkamah Syar’iyah memiliki peranan sangat penting dalam perealisian hak-hak isteri dan anak pasca perceraian apalagi perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Pemenuhan hak tersebut tidak sebatas pada amar dalam putusan pengadilan, namun harus dilakukan oleh suami kepada isteri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh hakim di pengadilan. Pemenuhan hak perempuan dan anak di masa pandemic covid-19 memiliki beberapa kendala perealisasiannya pasca perceraian di Mahkamah Syar’iyah. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut:

1. **Keterbatasan Pendapatan Suami Sebagai Akibat Hilangnya Pekerjaan Di Masa Pandemic Covid-19**

Pandemi covid-19 sangat berdampak negatif terhadap perekonomian dan sektor usaha yang mengakibatkan banyaknya pekerja yang dirumahkan. Suami yang dirumahkan akibat pandemic covid-19 akan turut berdampak pada perekonomian keluarga dan berujung pada diajukannya gugatan cerai oleh isteri terhadap suami ke pengadilan. Perceraian yang terjadi dikarenakan faktor ekonomi di tengah pandemic covid-19, membuat majelis hakim di mahkamah syar’iyah kesulitan dalam menentukan dan memutuskan nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada isterinya selama masa iddah dan nafkah kepada anaknya. Hal ini dikarenakan suami yang tidak mempunyai penghasilan karena pemutusan hubungan kerja pasa masa pandemic covid-19 (Daenuri, hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, *wawancara).* Meskipun demikian, majelis hakim tetap akan menanyakan kepada pihak suami di persidangan mengenai berapa kesanggupannya memberikan nafkah kepada isteri dan anaknyapasca perceraian, dan selanjutnya majelis hakim aja memutuskan biaya nafkah sesuai dengan kesanggupan suami tersebut (Muzakir, hakim Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, *wawancara).*

1. **Putusan Diputuskan Secara Verstek**

Putusan verstek merupakan putusan yang diputuskan oleh hakim terhadap perkara tanpa hadirnya tergugat (Mansari, Devy, 2016). Putusan verstek ini seringkali juga bisa berdampak tidak baik dan tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak (Muzakir, hakim Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, *wawancara).* Persoalannya adalah karena dalam putusan verstek akan sulit dideteksi keberadaan suami. Apalagi perempuan tidak menuntutnya dalam petitum gugatan sehingga tidak menjadi fokus dalam pemeriksaan perkara di muka persidangan. Hal ini dikarenakan karena prinsip dalam hukum acara perdata di mana hakim bersifat pasif yakni hanya mengadili persoalan yang diajukan dalam gugatan penggugat (Asikin, 2015).

*Kooperatifnya* para pihak dalam persidangan sangat membantu hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang sedang disidangkan. Hadirnyanya penggugat (suami) dan tergugat (suami) dalam persidangan gugat cerai akan memudahkan majelis hakim dalam mendengarkan dan mendapatkan informasi secara rinci dari keduanya. Ketidakhadirannya suami dalam persidangan menghambat hakim dalam menggali informasi terkait dengan pekerjaan dan penghasilannya. Hal ini akan membingungkan hakim dalam menentukan kadar kesanggupan suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak pasca perceraian. Oleh karena itu, hakim hanya akan memutuskan kadar jumlah nafkahnya berdasarkan informasi yang didapatkan dari isteri dan para saksi saja (Daenuri, hakim, *wawancara*).

Putusan hakim yang diputuskan secara verstek juga berdampak tidak baik terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Seperti halnya dalam putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/MS.Bpd di mana dalam kasus tersebut terdapat dua orang anak yakni 1 orang berusia 9 tahun dan 6 tahun. Putusan tersebut tidak membebankan biaya pemeliharaan anak yang semestinya menjadi haknya pasca perceraian orangtua. Pasal 105 huruf c KHI dan Pasal Pasal 41 huruf b UU Perkawinan menentukan bahwa adanya kewajiban orangtua untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak (Mansari, Devy, 2019).

Putusan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap biaya pemeliharaan anak. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman dan perlindungan kepada orang yang dirugikan haknya oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan bagi masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsepsi perlindungan yaitu tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sebagai Lembaga yang telah diberikan otoritas oleh negara untuk memberikan rasa yang nyaman dan damai dari hal-hal yang dapat mengganggunya (Rahardjo, 1993).

1. **Isteri tidak Menuntut Haknya dalam Tuntutan (*Petitum*) Gugatan**

Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata hakim bersifat pasif, yaitu hakim hanya dapat mengadili dan memutuskan apa yang digugat oleh penggugat. Dalam hal cerai talak, majelis hakim tetap akan memutuskan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada isteri yang telah di talak selama isteri memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 KHI dan hadir di setiap persidangan (Salim, Ketua Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, *wawancara*). Meskipun dalam cerai talak tidak adanya permintaan nafkah oleh isteri kepada suami, maka pada saat mediasi hakim membuka celah dan memberikan informasi kepada isteri terkait dengan adanya hak-hak isteri pasca perceraian yang masih menjadi tanggung jawab suami. Atas dasar informasi tersebut, maka isteri akan mengugat kembali *(gugatan rekonvensi)* suami dengan meminta pemenuhan nafkah isteri pasca pereraian (Salim, Ketua Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, *wawancara*).

Dewasa ini, isteri dapat menerima nafkah *mut’ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat berdasarkan pada Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Berdasarkan SE MA tersebut meskipun perceraian diajukan oleh isteri apabila dianggap oleh hakim isteri yang menggugat layak untuk mendapatkan *mut’ah* maka tetap mendapatkan *mut’ah*. Praktik pemberian nafkah kepada isteri dalam cerai gugat hanya akan diberikan apabila isteri menuntut haknya dalam petitum gugatannya. Jika tidak ada, maka majelis hakim tidak akan memutuskan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada isteri pasca perceraian. Hal ini dilakukan karena hakim tidak dapat melakukan *ultra petita* dalam perkara perdata (Salim, Ketua Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, *wawancara*).

1. **Kesadaran Suami Terhadap Kewajibannya Bagi Isteri dan Anak**

Pengetahuan ilmu agama dan hukum perkawinan sangat mempengaruhi tindakan suami dan isteri dalam keluarga. Di mana dengan cakap terhadap ilmu tersebut para suami dan isteri akan menyadari hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan dan setelah perkawinan berakhir. Kewajiban suami untuk memenuhi pemberian nafkah isteri dan anak pasca perceraian harus dilakukan atas dasar kesadaran suami sendiri berdasarkan putusan majelis hakim. Namun pemenuhan nafkah ini sering kali diabaikan oleh suami dengan berbagai alasan, yakni karena factor perekonomian suami yang tidak stabil sehingga tidak dapat memenuhi nafkahnya kepada isteri dan anak. Selain itu, suami berdalih bahwasanya perceraian terjadi atas keinginan dan kehendak isteri sendiri, maka dari itu suami tidak mau memberikan nafkah kepada isteri dalam masa iddahya, sementara untuk nafkah anaknya suami akan bertanggung jawab sampai dengan dewasa (Muzakir, Hakim Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, *wawancara*).

1. **Sulit Mendeteksi Keberadaan Suami Pasca Perceraian**

Berakhirnya hubungan perkawinan karena perceraian tidak mengakhiri tanggung jawab dan kewajiban suami terhadap isteri dalam masa iddahnya dan kewajiban suami untuk menafkahi anaknya sampai dengan mandiri (dewasa). Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dapat direalisasikan apabila komunikasi suami dan isteri dapat berjalan dengan baik, jika suami tidak diketahui keberadaannya sangat sulit diminta pertanggung jawabannya untuk menafkahi isteri dan anakanya pasca perceraian. Dalam hal seperti ini, biasanya isteri hanya menuntut kepada majelis hakim untuk diputuskan hubungan perkawinan saja dan tidak menuntut hak lainnya terhadap suaminya, ini dilakukan isteri karena ketidaktahuannya terhadap keberadaan suaminya (Salim, Ketua Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, *wawancara*).

1. **Upaya Hakim Mahkamah Syar’iyah dalam Mengoptimalkan Hak Perempuan dan Anak di Masa Covid-19**

Sebagaimana yang telah dipahami bersama bahwa ada sejumlah hak yang semestinya dimiliki oleh perempuan dan anak dari suaminya pasca perceraian. Hakim menjadi instrument penting dalam upaya pemenuhan hak anak perempuan dan anak pada masa pandemic COVID-19. Kewenangan yang dimilikinya untuk mengadili dan memutuskan kasus yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak akan sangat bermakna bilamana ada rasa sensitifitas terhadap perlindungan hak perlindungan perempuan dan anak. Sebaliknya, jika tidak memiliki sikap dan rasa yang peka terhadap hak-hak tersebut berakibat tidak baik dan cenderung terabaikan hak tersebut. Untuk itulah dalam setiap putusan yang dihasilkan oleh hakim tidak hanya didasarkan pada aspek hukum dan fakta semata, akan tetapi juga didasarkan pada pertimbangan Nurani (*consciousness*) dalam menilai baik dan buruk atau layak tidaknya suatu putusan yang dihasilkan (Asnawi, 2020: 97).

Upaya yang dilakukan hakim dalam mengomptimalkan pemenuhan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat diklasifikasi menjadi dua kategori, yaitu selama proses pemeriksaan perkara di persidangan maupun setelah perkara tersebut diputuskan oleh hakim (Muzakir, Hakim Mahkamah Syar’iyah Blangpidie, *Wawancara*). Upaya yang dilakukan oleh selama dalam proses persidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Membuat Kesepakatan Pada Tahap Mediasi**

Mediasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada tahap ini majelis hakim menghadapkan kedua belah pihak yang bertikai untuk menghentikan konflik yang sedang terjadi di antara pihak. Hakim mengupayakan supaya para pihak dapat berdamai dan menjalin hubungan keluarga yang harmoni seperti sediakala. Termasuk pada tahapan ini hakim melakukan negosiasi berkaitan hak-hak bagi perempuan dan anak pasca perceraian atau kewajiban-kewajiban suami pasca perceraian. Hakim mengupayakan kesediaan suami pada tahap ini untuk menyerahkan kewajibannya bagi anak (Daenuri, Hakim Mahkmaah Syar’iyah Idi).

Salah satu putusan yang berhasil mencapai kesepakatan terkait dengan jumlah biaya pemeliharaan anak adalah putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/MS.Bpd. Melalui mediator yang ditunjuk oleh para pihak tercapai sebuah kesepakatan bahwa biaya pemeliharaan anak dibebankan Rp 200.000 per bulan atau Rp 50.000 per minggu. Kasus ini menjadi salah satu hal yang menarik dikarenakan dalam gugatan penggugat tidak pernah menyinggung persoalan biaya pemeliharaan anak, bahkan dalam *petitum* (tuntutan) tidak dituntut biaya pemeliharaan anak. Akan tetapi dikarenakan kelihaian seorang mediator dapat mendiskusikan biaya pemeliharaan anak pada tahap mediasi. Sehingga terjadilah kesepakatan di antara pihak untuk dan kesediaan tergugat untuk membayarkan biaya pemeliharaan anak pasca perceraian.

Selain itu, putusan tersebut juga memberikan kesempatan kepada tergugat sebagai ayah kandung dari anak untuk menjenguknya dan tinggal bersamanya selama 2 atau 3 hari dalam seminggu. Kesepakatan seperti bila dianalisis dalam perspektif perlindungan anak sebenarnya dapat memperlihatkan adanya sensitivitas mediator terhadap perlindungan anak.

Putusan tersebut bila dianalisis dalam perspektif anak dapat dianggap bisa mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dapat dikemukakan dengan dua alasan, yaitu: *pertama*, hakim membebankan biaya pemeliharaan anak pasca perceraian. *Kedua*, hakim melakukan *ultra petita* yakni memutuskan perkara secara ultra petita yakni memutuskan melebih dari yang diminta oleh penggugat (Hidayat, 2014). Di sisi lain, putusan tersebut tidak mengakomodir hak-hak perempuan, karena isteri mendalilkan dalam gugatannya bahwa selama berpisah tempat tinggal dengan tergugat tidak pernah diberikan nafkah. Nafkah tersebut semestinya menjadi hutang yang harus dilunasi oleh suami dikarenakan dalam konsep fiqh, nafkah menjadi kewajiban bagi suami terhadap isterinya. Nafkah yang tidak dibayar tersebut menjadi hutang yang harus diberikan oleh suami bagi isteri dalam bentuk nafkah *madhiah* (nafkah masa lalu) (Mansari, Moriyanti, 2019). Persoalan nafkah madhiah tidak diberikan dalam putusan tersebut sehingga berakibat hak isteri menjadi terabaikan.

1. **Memberikan Pengarahan kepada Perempuan untuk Meminta Hak-Haknya**

Dalam proses pemeriksaan perkara majelis hakim sering menyampaikan hak-hak yang sepatutnya diperoleh isteri dari suaminya. Majelis hakim memberikan pengarahan ini bila ternyata perempuan tidak menuntut haknya kepada suami. Setelah disampaikan terkait hak-hak tersebut, Langkah selanjutnya sangat tergantung kepada perempuan tersebut. Jikalau ada diminta kepada majelis hakim, maka majelis hakim yang akan mempertimbangkan untuk dikabulkan. Sebaliknya, jika pun tidak diminta terkadang melalui kewenangan *ex officio* hakim sering memberikan nafkah *iddah* kepadanya khusus dalam kasus cerai talak (Daenuri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, *wawancara*). Hak ex officio ini diberikan hanya khusus dalam kasus cerai talak yang mana suami yang berinisiasi mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syar’iyah.

1. **Menggunakan Hak *Ex Officio***

Hak *ex officio* hakim merupakan hak hakim karena jabatannya untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Kaitannya hak e*x officio* dengan perlindungan terhadap perempuan ini dikarenakan adakalanya perempuan dalam kasus cerai *talak* tidak meminta nafkah *iddah* dan *mut’ah* sebagai hak yang harus diberikan suami kepadanya setelah perceraian. Hakim dengan hak *ex officio* ini diberikan kewenangan untuk menetapkan hak perempuan tersebut kepada suami sesuai dengan kemampuan suaminya.

Menurut Islahul Umam, guna memberikan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian, maka seringkali langkah yang dilakukan adalah menggunakan hak *ex officio* bilamana ternyata perempuan tidak memintanya dalam gugatan *rekonvensi*. Itupun sangat terkait dengan kasus cerai talak, karena hanya dalam kasus cerai talak seorang perempuan bisa memperoleh haknya berupa nafkah *iddah* dan *mut’ah* (Umam, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, *wawancara)*. Kedua hal ini menjadi penghargaan kepada mantan isterinya. Selain itu, pemberian nafkah *iddah* ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh suami terhadap isterinya dikarenakan waktu menjalani *iddah* ini sebagai bentuk untuk melihat ada atau tidaknya perempuan tersebut hamil.

Pasal 149 KHI memuat pemenuhan empat hak isteri yang menjadi kewajiban bekas suami sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak. Selain empat hal di atas, bekas isteri juga berhak atas harta bersama dan memiliki kesempatan dalam upaya penentuan hak asuh anak. Pengadilan agama telah berupaya menjamin pemenuhan hak-hak isteri tersebut dengan mencantumkan kewajiban suami membayar nafkah *iddah*, *mut’ah*, dan *madhliyah* yang dibayarkan terlebih dahulu sebelum *ikrar* *talak* dalam *amar* putusannya. Jadi, suami belum dapat mengucapkan *ikrar talak* apabila kewajiban pemenuhan nafkah tersebut belum dilaksanakan. Suami dapat mengucapkan *ikrar talak* sebelum membayar nafkah tersebut apabila isteri tidak keberatan apabila suami tidak membayar kewajiban nafkah tersebut pada saat itu.

Adapun langkah yang dilakukan oleh hakim dalam rangka mengoptimalkan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca putusan adalah dengan cara menunda pelaksanaan ikrar talak. Ikrar talak merupakan sebuah tahapan yang harus dilakukan oleh suami terhadap isterinya hanya dalam kasus cerai talak. Suami wajib mengikrarkannya karena inisiatif untuk bercerai berasal dari suami yang hendak menceraikan isterinya. Sepanjang suami tidak mengucapkan ikrar talak maka dalam perspektif hukum Indonesia hubungan perkawinan di antara para pihak masih tetap utuh.

Penundaan ikrar talak dalam kasus cerai talak menjadi pilihan yang selalu dilakukan oleh hakim jikalau suami tidak menyelesaikan segala kewajibannya yang ditetapkan dalam putusan. Langkah ini untuk mengantisipasi supaya suami tidak mengabaikan kewajibannya terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Batasan untuk melaksanakan sidang ikrar talak selama 6 bulan. Batasan ini harus digunakan oleh suami agar tidak berlalunya waktu sehingga menyebabkan penetapan talak menjadi gugur.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 ayat 6 UU Pengadilan Agama yang mengatakan bahwa Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Berkaitan dengan penundaan ikrar talak sebenarnya dapat dianalisis menjadi dua kategori, yaitu di satu sisi bisa menjadi solusi menunda pelaksanaan ikrar talak jika suami tidak melunasi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan dalam dictum amar putusan. Hal ini dapat membawa keberuntungan bagi perempuan karena mau tidak mau seorang suami harus melunasi segala kewajibannya. Di sisi lain, penundaan ikrar talak yang bahkan bila tidak dilaksanakan selama 6 bulan setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim justeru dapat merugikan perempuan.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Pemenuhan hak perempuan dan anak di masa pandemic covid-19 memiliki beberapa kendala perealisasiannya pasca perceraian. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor berikut: *pertama*, keterbatasan pendapatan ayah sebagai akibat dari hilangnya pekerjaan di masa pandemic covid-19. *Kedua*, tidak hadirnya suami dalam persidangan gugat cerai. *Ketiga*, tidak adanya tuntutan hak (*petitum*) dari isteri dalam gugatan cerainya. *Keempat,* kurangnya kesadaran suami terhadap kewajibannya kepada isteri dan anak pasca perceraian. *Kelima,* suami tidak diketahui lagi tempat tinggalnya setelah hubungan perkawinan berakhir. Kebijakan yang dilakukan hakim dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak di masa covid-19 adalah dengan melakukan beberapa cara yaitu: pertama, menunda pelaksanaan ikrar talak bila suami tidak melunasi segala kewajibannya terhadap isteri dan anak. kebijakan ini untuk memastikan agar suami dapat memberikan secara ma’ruf segala kewajibannya terhadap isteri setelah ditetapkan dalam putusan. Kedua, melakukan kesepakatan antara perempuan dan suaminya berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. *Ketiga*, memberikan pengarahan dalam proses persidangan untuk memastikan supaya perempuan dapat menuntut hak-haknya kepada suami. *Keempat*, menggunakan hak *ex* *officio* guna memutuskan nafkah terhadap perempuan meskipun perempuan tidak mengajukan gugatan rekonvensi terhadap nafkah tersebut.

Disarankan kepada hakim agar dalam mengadili perkara cerai selalu mempertimbangkan hak-hak yang semestinya diperoleh oleh perempuan dan anak. Disarankan kepada perempuan agar menuntut hak-haknya kepada hakim melalui gugatan supaya menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskannya. Disarankan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian kepada semua lapisan masyarakat.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

 Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah bersedia menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penelitian ini dengan sempurna. Sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan serta menghasilkan sebuah artikel ilmiah yang diharapkan mampu memberikan dan mengembangkan khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga.

**REFERENSI**

* + - 1. **Buku dan Jurnal**

Annas, S, (2017). Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama). *Al - Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10 (1).

Aris, Fikri. (2017). Hak Perempuan dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Al-Mayyah,* Volume 10 No. 1.

Asikin, Z. (2015). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group,

Asnawi, M. N. (2020). *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta: UII Press.

Elidar, C, Fitrian, R, Krisna, L, A. (2017). Dampak Perceraian di Luar Mahkamah Syar’iyah Dalam Kehidupan Di Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2,

Firiyadi, (2020). *Upaya Pemenuhan Nafkah Anak dalam Penemuan Hukum di Pengadilan Agama Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik*, Yogyakarta: UII Press.

Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak,* edisi revisi, Bandung: Refika Aditama,.

Heniyatun dkk. (2020). Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21 (1).

Kurniati, E. (2018) Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua, *Authentica* Vol. 1 No. 1.

Mansari, Devy, S. (2016) Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies,* Vol. 2, No. 1.

Mansari, Devy, S. (2019). Penerapan Dwangsom Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pasca perceraian di Mahkamah Syar’iyyah Sigli, *Media Syari’ah*, Vol. 21, No. 2.

Mansari, Moriyanti, (2019). *Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Putusan Mahkamah Syar’iyah,* Banda Aceh, Bravo Darussalam.

Mansari, Moriyanti, (2019). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian, Gender Equality: *International Journal of Child and Gender Studies,* Vol. 5, No. 1.

Mayasari, D, E. (2018). Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency Children's Rights Protection In The Juvenile *Delinquency Category,* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3.

Muhammad Fachri Said, (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 4, No 1.

Ni Luh Gede Astariyani, dkk, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Melalui Penyusunan Peraturan Daerah,* Dosen Mata Kuliah Klinik Perancangan Produk Hukum Daerah Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

Noer Indriati, dkk, (2017). Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas), *Mimbar Hukum* Vol. 29, Nomor 3, Oktober.

Prakoso, A. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika.

Sabaruddin, (2019). Nafkah Bagi Istri dalam Masa Iddah Talak Raj’i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil). *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*,Vol. 1 (2).

Waluyadi, (2009). *Hukum Perlindungan Anak*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju.

**Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-15706468/kasus-perceraian-di-pulau-jawa-meningkat-semenjak-imbas-pandemi-covid-19-berujung-phk>

<https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2010-kdrt-dan-perceraian-di-masa-pandemi>

<https://humas.acehprov.go.id/cegah-kdrt-dan-perceraian-di-masa-pandemi-pemerintah-aceh-gelar-webinar-internasional/>

<https://aceh.tribunnews.com/2020/10/07/selama-covid-19-perceraian-di-aceh-timur-capai-183-perkara-cek-cok-dalam-rumah-tangga-pemicu-utama>